

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan belaka (*mochtaat*). Dalam Amandemen ke tiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan MPR tahun 2001 mengukuhkan dan mempertegas lagi dengan dimasukkannya kedalam batang tubuh UUD 1945 Negara Indonesia adalah negara hukum. Setelah diadakan amandemen UUD 1945, ketentuan bahwa Indonesia menjunjung tinggi supremasi hukum diatur dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 amandemen, yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan dalam bermasyarakat. Seperti yang telah diatur dalam pasal 27 UUD 1945 bahwa semua individu sama di depan hukum dan harus diperlakukan dengan adil dan setara di bawah hukum. Prinsip ini mendasari sistem peradilan yang adil dan merata pada setiap orang tanpa memandang latar belakang, jenis kelamin, ras, agama, atau status sosialnya (Fartini, 2018).

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam suatu negara. Tanpa adanya hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat maka akan menyebabkan ketidakteraturan dalam suatu negara. Hukum adalah aturan yang sifatnya memaksa, didalamnya pun terdapat sanksi yang tegas apabila aturan-aturan hukum tersebut dilanggar. Ketegasan aturan hukum inilah yang dijadikan salah satu alat untuk mengatur tata kehidupan dalam bernegara sehingga terciptalah negara yang ideal untuk ditinggali dalam suasana nyaman, aman, dan sejahtera (Isnantiana, 2019).

Hukum di Indonesia secara umum ada tiga, yaitu hukum adat, hukum positif (hukum nasional Indonesia) dan hukum Islam. Dari ketiga hukum tersebut, hukum adat hanya diberlakukan untuk masyarakat adat tertentu (wilayah tertentu), sedangkan hukum positif dan hukum Islam berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Menurut Mertokusumo (dalam Taufiq, 2021), hukum positif atau juga sering disebut sebagai *ius constitutum*, memiliki arti sebagai hukum yang sudah ditetapkan dan berlaku sekarang di suatu tempat atau negara. Hukum positif dapat diklasifikasi kedalam berbagai macam pengelompokan, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, fungsinya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya (Taufiq, 2021).

Berdasarkan fungsinya hukum dapat digolongkan menjadi hukum materil dan hukum formal. Hukum materil adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang dibolehkan untuk dilakukan. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang

mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Seperti hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan sebagainya (Saputra, 2023).

Hukum juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya yang terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang telah dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan secara tertulis. Contohnya UUD 1945. Lalu hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, walaupun tak tertulis namun berlakunya ditaati seperti peraturan perundang-undangan. Contohnya hukum adat. Hukum juga dapat diklasifikasikan berdasarkan isinya yang terdiri dari hukum publik dan hukum privat. Hukum publik atau yang disebut juga dengan hukum negara adalah jenis hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negaranya. Sedangkan hukum privat adalah jenis hukum yang berguna untuk mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya, termasuk negara sebagai pribadi (Saputra, 2023).

Marzuki (dalam Taufiq, 2021) menyampaikan bahwa Indonesia dengan sistem *civil law*-nya menggunakan perundang-undangan, kebiasaan dan yurisprudensi sebagai sumber hukum. Maka dari itu jika melihat di negara Indonesia, sumber hukum yang berlaku berdasarkan TAP MPR No.III/ MPR/2000 adalah Pancasila, sedangkan urutan peraturan perundang-undangannya adalah: UUD 1945, Ketetapan MPR, UU yang dibuat DPR bersama Presiden untuk melaksanakan UUD 1945 dan

TAP MPR, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden serta Peraturan Daerah (Taufiq, 2021).

Peraturan hukum yang telah diatur sedemikian rupa tidak membuat oknum masyarakat takut untuk melanggar peraturan hukum yang berlaku. Banyak sekali tindakan-tindakan kejahatan yang melanggar hukum. Dimana tindakan kejahatan ini akan diberikan ganjaran berupa sanksi yang ringan maupun berat bahkan penjara. Sanksi adalah ancaman hukuman atau alat yang digunakan untuk dapat mentaati suatu kaidah, Undang-Undang ataupun norma-norma hukum. Sanksi dapat terdiri dari derita kehilangan nyawa (hukuman mati), derita kehilangan sebagian kekayaan (hukuman denda dan perampasan), derita kehilangan kehormatan, dan derita kehilangan kebebasan (hukuman penjara dan kurungan) (Girsang, 2018).

Penjara yang selanjutnya disebut dengan Lapas atau Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Paramitha, 2018). Lembaga Pemasyarakatan dapat dibagi berdasarkan usia dan jenis kelamin seperti Lembaga Pemasyarakatan Umum dan Lembaga Pemasyarakatan Khusus. Lembaga Permsyarakatan Umum menampung narapidana pria dewasa yang berusia lebih dari dua puluh lima tahun. Sedangkan untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita, Lembaga Pemasyarakatan Pemuda, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dimana Lembaga Permsyarakatan Wanita menampung

narapidana wanita dewasa yang berusia lebih dari dua puluh satu tahun atau sudah menikah. Lembaga Perasyarakatan Pemuda yang menampung narapidana pemuda dengan usia delapan belas sampai dua puluh lima tahun. Dan Lembaga Perasyarakatan Anak yang menampung anak-anak pria dan wanita.

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 juga menjelaskan tentang sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Narapidana dibina secara baik guna meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2) (Paramitha, 2018).

Pada kenyataannya saat berada di Lapas tidak semua narapidana memiliki rasa bersalah akan tindakan yang telah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa narapidana yang melakukan pengulangan tindak pidana atau yang biasa disebut dengan residivis. Residivis merupakan tindakan kriminal yang dilakukan berulang dengan kasus hukum yang sama. Data sampai April tahun 2020, sebanyak 39.193 narapidana merupakan residivis atau sekitar 0,039%. Dengan adanya fenomena narapidana yang melakukan tindakan residivis ini artinya belum tentu

individu yang melakukan tindakan kriminal atau yang berbuat salah akan merasa bersalah atas tindakan buruknya (Septyana, 2019).

Kugler dan Jones (1993) mengartikan *feeling guilty* atau rasa bersalah sebagai perasaan tidak menyenangkan dan penyesalan yang terkait dengan pengakuan bahwa seseorang telah melanggar standar moral atau sosial. Selain itu, menurut Xu, Begue, & Shankland (Septyana, 2019) mengatakan rasa bersalah juga merupakan penerimaan diri yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan. Hal ini juga diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pears dan Singer dalam Tangney dan Dearing (2002) yang mengatakan bahwa rasa bersalah merupakan reaksi bertabrakan antara ego dan superego. Artinya rasa bersalah akan muncul dalam diri individu ketika individu tersebut sadar telah melakukan tindakan yang salah atau yang menurut dirinya dan pandangan masyarakat bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada (Septyana, 2019).

Marlene (dalam Ratnah, 2015) mengungkapkan bahwa rasa bersalah dapat dipengaruhi oleh religiusitas. Sejalan dengan itu, Zulkifi (dalam Parasantya, 2019) menyebutkan bahwa rasa bersalah pada manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan, usia dan agama. Alice (dalam Manik, 2022) menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasa bersalah diantaranya, ekspektasi yang tidak terwujud, kekurangan dukungan, label yang diberikan orang terdekat, norma sosial dan lingkungan serta religiusitas.

Religiusitas menurut Glock dan Stark (dalam Indrawati, 2019) adalah tingkat pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan ibadah, dan penghayatan seseorang terhadap agamanya. Lebih lanjut agama tersebut bersifat mengikat sehingga individu harus memegang teguh dan patuh. Ikatan tersebut merupakan kekuatan gaib yang lebih tinggi daripada kekuatan manusia. Ikatan tersebut tidak dapat dirasakan oleh panca indera kita namun berpengaruh terhadap kehidupan. Huber (dalam Yusti & Rahayu, 2023) mendefinisikan religiusitas sebagai pikiran dan keyakinan yang dimiliki seseorang untuk memandang dunia sehingga mempengaruhi pengalaman dan perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Oktober 2023 terhadap salah satu staf binaan narapidana dan kegiatan kerja, diketahui bahwa ada narapidana yang acuh tak acuh dengan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Tak jarang narapidana tersebut juga menceritakan dengan terbuka dan membangga-banggakan tindakan yang dilakukan seolah-olah itu bukanlah suatu kejahatan. Narapidana juga melakukan pembelaan dan pembenaran atas tindakan yang telah dilakukan.

Pernyataan dari staf tersebut juga dipertegas dengan hasil wawancara yang dilakukan pada delapan narapidana. Tiga diantaranya menyadari bahwa tindakan yang dilakukan memang salah dan mengakui bahwa mereka memang berhak untuk dihukum. Bahkan mereka menunjukkan rasa penyesalannya dengan merubah diri menjadi lebih baik. Sementara lima diantaranya mengatakan tidak memiliki rasa bersalah atau penyesalan atas tindakan yang dilakukan. Narapidana mengungkapkan

bahwa tindakan yang mereka lakukan bukanlah sebuah kesalahan dan menganggap itu hal yang wajar. Bahkan narapidana melakukan pembelaan dengan mengatakan tindakan tersebut adalah bentuk pertahanan diri atau pemenuhan kebutuhan. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan dalam memahami hukum yang berlaku. Selain itu, narapidana juga mengatakan tidak ada ketakutan akan dosa yang mereka lakukan. Narapidana menganggap bahwa tidak penting untuk mematuhi aturan dan norma-norma agama dalam kehidupan. Mereka tidak meyakini adanya peran Tuhan di dalam kehidupan. Narapidana juga tidak meyakini adanya pembalasan dari Tuhan atas tindakan yang dilakukan. Narapidana mengaku tidak menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama.

Penelitian tentang religiusitas dan *feeling guilty* pernah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosa Septyana (2019) dengan judul Hubungan Antara Religiusitas dengan Rasa Bersalah Pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru. Juga penelitian yang dilakukan oleh Fania Adelia Suharyanto dan Sri Aryanti Kristianingsih (2023) dengan judul Hubungan Antara Religiusitas dengan *Feel Guilty* Pada Narapidana di Rutan Kelas IIB Salatiga. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Dewi Riyanti (2019) dengan judul Rasa Bersalah Pada WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan) NARKOBA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tempat, sampel penelitian, dan tahun dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan Antara Religiusitas dengan *Feeling Guilty* Pada Narapidana di Lapas Klas IIB Solok”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan *Feeling Guilty* pada narapidana dengan kasus kriminalitas di Lapas Klas IIB Solok?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara religiusitas dengan *Feeling Guilty* pada narapidana dengan kasus kriminalitas di Lapas Klas IIB Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi bagi ilmu psikologi pada umumnya, dan psikologi sosial pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Narapidana

Diharapkan kegiatan ini dapat membantu dan membimbing narapidana untuk memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah dilakukan.

b. Bagi Lapas

Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan gambaran terkait hubungan religiusitas dengan *feeling guilty* pada narapidana dan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan program di Lapas.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan komprehensif.

\